

Jembatan Telen Akhirnya Siap Dikerjakan Pakai Konstruksi Baja, Sudah Masuk Lelang Tahap Empat



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 02/2/2024

SANGATTA - Pembangunan Jembatan Telen akan dikerjakan tahun ini dengan skema kontrak tahun jamak atau *Multi Years Contract* (MYC). Jembatan yang sudah direncanakan sejak 2017 silam itu diharapkan memudahkan akses masyarakat.

Untuk diketahui, Kecamatan Telen memiliki delapan desa dengan luas wilayah 3 ribuan kilometer persegi. Dua desa di antaranya berdekatan dengan kantor kecamatan, yaitu Desa Juk Ayak dan Desa Muara Pantun.

Adapun enam desa lainnya berada di seberang sungai, masing-masing Desa Rantau Panjang, Marah Haloq, Long Melah, Long Segar, Karnyayan dan Long Noran.

"Kalau untuk Jembatan Telen itu sudah dilelang tahap keempat, saat ini dalam proses menunggu studi kelayakan dan amdal," ungkap Camat Telen Petrus Ivung, Kamis (1/2).

Adapun Jembatan Sei Mara yang menjadi penghubung Desa Marah Haloq dan Desa Long Melah dengan lebar 80 meter, dapat dilewati kendaraan roda empat. "Jembatan itu juga terbuat dari baja semua, dan akan diselesaikan juga pada tahun ini," pungkasnya.

Ia juga berharap jembatan tersebut segera terselesaikan, hal tersebut merupakan program prioritas pada 2023. "Harapan kami dapat terselesaikan tahun ini, mengingat itu merupakan kebutuhan masyarakat dalam berinteraksi dan menjual hasil panen mereka," harapnya.

Sementara, Sekretaris PUPR Joni Abdi Setia membenarkan hal tersebut. Pihaknya terkendala di proses teknis, sehingga dilaksanakan pelelangan hingga tahap keempat.

"Itu wewenang pelaksana, di Kelompok Kerja (Pokja) bagaimana, dan itu tetap berprogres baik pengadaan barang dan jasa," ucapnya. Perlu diketahui, Jembatan Telen tersebut memiliki bentang panjang 100 meter dengan estimasi anggaran Rp52 miliar. (*kai/ind/k16)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Jembatan Telen Akhirnya Siap Dikerjakan Pakai Konstruksi Baja, Sudah Masuk Lelang Tahap Empat, 02/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 27 ayat (12) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) diatur bahwa sebagai jalur lalu lintas, bangunan pelengkap jalan berupa jembatan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Permen PUPR 5/2023 bahwa jembatan sebagaimana dimaksud merupakan bangunan jalan yang melintasi sungai, melintasi lembah, atau menghubungkan 2 (dua) bukit.
4. Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan diatur bahwa dalam pembangunan jembatan dan terowongan jalan pengelola melakukan:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemantauan dan evaluasi keamanan jembatan dan/atau terowongan jalan selama masa konstruksi; dan
 - d. penyiapan Rencana Tindak Tanggap Darurat.